



Sambutan:

Menteri Dalam Negeri RI

Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi RI



PANDUAN PENGEMBANGAN DESA dan KELURAHAN RAMAH ANAK




Dr. Susanto, M.A.
Pakar Perlindungan Anak


**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 72
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



PANDUAN PENGEMBANGAN DESA dan KELURAHAN RAMAH ANAK



Dr. Susanto, M.A.
Pakar Perlindungan Anak

008.808.002.0

**PANDUAN PENGEMBANGAN
DESA DAN KELURAHAN RAMAH ANAK**

Hak Cipta © 2019 pada Penulis
Hak terbit pada *Penerbit Erlangga*

Penulis: Dr. Susanto, MA

Editor: Noorayni Rahmawati
Hijrah Ahmad
Adhika Prasetya

Desain Sampul: Yudi Nur Riyadi

Diterbitkan oleh Emir, divisi Penerbit Erlangga © 2019

Setting dan lay-out: Bagian Produksi *Penerbit Erlangga*

Percetakan:



23 22 21 20 19 5 4 3 2 1

Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotokopi, atau memperbanyak dalam bentuk apa pun, baik sebagian atau keseluruhan isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari Penerbit Erlangga.

© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Kata Pengantar

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang tak pernah pilih kasih. Segala puja bagi Tuhan Yang Maha Penyayang, Yang rasa sayang-Nya tak terbilang.

Kami sangat berbahagia dapat menyapa para pembaca budiman melalui buku “Panduan Pengembangan Desa dan Kelurahan Ramah Anak” karya Dr. Susanto, M.A. Buku ini mengulas berbagai penjelasan untuk tenaga pemerintahan/orangtua/guru/pendidik mengenai fenomena pendidikan di Indonesia, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan ramah anak di lingkungan desa dan kelurahan.

Kami yakin buku ini akan berguna bagi khalayak umum, untuk mengetahui dan memahami perihal pendidikan yang tepat dan ramah anak di lingkungan desa dan kelurahan. Rumah dan lingkungan di mana anak dibesarkan haruslah memiliki standar pendidikan dan fasilitas yang memadai serta ramah anak untuk menunjang tumbuh kembang sang anak.

Tentu saja apa yang disajikan di buku ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kami membuka tangan selebar-lebarnya kepada banyak pihak untuk memberikan masukan berupa koreksi, saran, maupun kritik demi perbaikan buku ini dan penerbit Erlangga ke depan.

Semoga Tuhan selalu memberikan rahmat, hidayah, dan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Amin.

Jakarta, Maret 2019

Penerbit Erlangga

Prakata

Pemerintahan Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apabila dicermati, sebagian besar kebijakan justru bermuara ke Pemerintahan Desa. Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara kelurahan saat ini statusnya mengalami pergeseran. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, posisi kelurahan yang dahulunya merupakan perangkat daerah, saat ini menjadi perangkat kecamatan. Kelurahan menurut Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah, "Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dari sisi potret masalah, desa dan kelurahan memiliki ragam masalah yang beragam. Masyarakat yang tinggal di wilayah kelurahan secara umum dihadapkan masalah sanitasi yang kurang sehat, lahan terbatas, paparan negatif teknologi hingga fasilitas bermain anak yang tidak merata. Sementara desa sering kali dihadapkan beragam masalah lain, di antaranya: minimnya ketersediaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), masalah akses jalan atau transportasi menuju sekolah, perilaku pengasuhan positif terbatas, masalah perilaku hidup sehat, ketersediaan ruang bermain anak yang terbatas, serta beragam masalah lainnya yang perlu menjadi perhatian semua pihak.

Mengingat posisi desa dan kelurahan sangat strategis dan masalah anak yang terjadi di kedua wilayah dimaksud memerlukan solusi segera yang terintegrasi dalam pembangunan, maka upaya mewujudkan Desa dan Kelurahan Ramah Anak merupakan niscaya. Desa dan kelurahan ramah anak adalah pembangunan desa dan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa dan kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa dan kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

Buku ini merupakan karya akademik penulis sebagai dosen dalam perlindungan anak. Karya ini telah mengupas bagaimana mengembangkan desa dan kelurahan ramah anak secara berkelanjutan. Apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa dan kelurahan, dibahas secara rinci dalam buku ini. Tahapan demi tahapan juga telah dibahas, mulai tahap persiapan, identifikasi kebutuhan, tahap menentukan fokus dan prioritas, menyusun rencana, serta tahap pelaksanaan dan pembinaan. Dengan demikian, sangat memudahkan aparatur desa dan kelurahan dan dalam merintis perwujudan model tersebut. Penulis berharap buku ini dapat memberikan sumbangsih positif bagi inovasi pembangunan desa dan kelurahan saat ini dan berkontribusi besar dalam mempercepat capaian indeks perlindungan anak di Indonesia.

Depok, Desember 2018

Dr. Susanto, MA



MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Penerbit Erlangga beserta Penulis yang telah bekerjasama untuk menerbitkan buku **Panduan Pengembangan Desa dan Kelurahan Ramah Anak** sebagai bentuk dukungan dan kepedulian atas pendidikan anak usia dini (PAUD) di Indonesia.

Urusan Pendidikan masuk Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar dan diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 soal Urusan Pemerintahan yang dinyatakan bahwa, "*Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum*". Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang berbagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan yang dibagi kewenangannya ini antara lain, urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan. Pendidikan merupakan salah satu dari 6 urusan pemerintahan wajib, maka urusan PAUD menjadi urusan Pemerintah Kabupaten.

Terkait partisipasi anak-anak pedesaan yang rendah pada PAUD, salah satunya disebabkan oleh masih belum optimalnya

ketersediaan PAUD di Desa. Hal lain dikarenakan masalah infrastruktur yang menghubungkan Desa dengan Kelurahan/ Kecamatan yang menyediakan PAUD. Sementara di lain sisi, Dana Desa yang disalurkan Pemerintah Pusat yang fokus utamanya pada pembangunan infrastuktur dengan berbasis Pengarus-utamaan Hak Anak (PUHA).


Buku ini terbit dengan berbagai solusi, seperti penjelasan terkait kebijakan PUHA sebagai salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam pembangunan Desa dan Kelurahan yang ramah anak.

Adapun program terkait perlindungan anak yang dapat dibiayai oleh Dana Desa antara lain: penyediaan pendidikan PAUD, pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk meningkatkan gizi balita dan anak sekolah, kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak, serta pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan.

Buku ini menjadi penting dan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagai Panduan Pengembangan Desa dan Kelurahan Ramah Anak. Saya menaruh impian secara khusus agar buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pedoman untuk kita semua dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak, sebagai langkah antisipatif untuk menciptakan generasi penerus yang cerdas dan unggul.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia



Tjahjo Kumolo



MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Sejak lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, paradigma tata kelola desa telah berubah. Melalui pengembangan paradigma dan konsep baru tata kelola desa secara nasional, yang berlandaskan prinsip keberagaman serta mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas, tidak lagi menempatkan desa sebagai “latar belakang Indonesia”, melainkan sebagai “halaman depan Indonesia”. Dengan demikian, spirit DESA MEMBANGUN INDONESIA dilahirkan sebagai pemicu semangat untuk mewujudkan terjadinya pemerataan pembangunan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah telah mengambil kebijakan-kebijakan strategis dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimandatkan dalam undang-undang tersebut. Kebijakan pertama adalah dengan mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Kebijakan kedua yaitu melalui afirmasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta pembangunan kawasan perdesaan.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sejak tahun 2015, Pemerintah telah melakukan fasilitasi pembangunan desa cukup besar. Alokasi Dana Desa yang telah ditransfer ke desa di seluruh tanah air pada tahun 2015 sebesar Rp20,7 triliun, tahun 2016 sebesar Rp47 triliun, tahun 2017 sebesar Rp60 triliun, tahun 2018 sebesar Rp60 triliun, dan tahun 2019 sebesar Rp70 triliun. Artinya sampai akhir tahun ini, Rp257 triliun uang negara telah digelontorkan ke desa-desa di seluruh tanah air.


Komitmen Pemerintah dalam mendukung pembangunan desa mendapatkan respons baik dari masyarakat. Hasil survei, tingkat kepuasan masyarakat terhadap dana desa cukup tinggi, yaitu 85 persen. Respons baik masyarakat ini bukan tanpa alasan, mengingat penggunaan dana desa sejak tahun 2015-2018 telah berhasil membangun sepanjang 191.000 kilometer jalan desa dan ribuan infrastruktur dasar lainnya seperti: MCK, Polindes, Posyandu, jembatan, irigasi, PAUD, dan lain sebagainya.

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam perwujudan kabupaten/kota layak anak, melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, telah memasukkan kampanye dan promosi hak-hak anak, pelatihan keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak, serta pemantauan pertumbuhan anak dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah, dalam kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi bagian dari Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan kewenangan desa. Harapannya, agar tumbuh kembang anak di desa semakin baik,

potensi pelanggran hak anak di masyarakat semakin rendah, dan inisiasi budaya perlindungan anak di masyarakat desa terus tumbuh dan berkembang.

Mengingat posisi desa sangat strategis, sementara dukungan anggaran untuk pembangunan cukup besar, maka upaya mengintegrasikan pembangunan desa dengan program perlindungan anak sangat positif. Hal ini dapat menjadi ujung tombak percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Buku karya Dr. Susanto berjudul **Panduan Pengembangan Desa dan Kelurahan Ramah Anak** kiranya dapat menjadi pegangan aparatur desa dan masyarakat dalam melakukan inovasi pembangunan desa yang ramah anak.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia



Eko Putro Sandjojo

Daftar Isi

Bagian Satu: 1

Peran Sentral Desa dan Kelurahan dalam Pembangunan

Bagian Dua: 15

Ragam Masalah Anak di Desa dan Kelurahan

Bagian Tiga: 37

Pengarus-utamaan Hak Anak dalam Pembangunan di Tingkat Desa dan Kelurahan

Bagian Empat: 49

Konsep Desa dan Kelurahan Ramah Anak

Bagian Lima: 77


Tahapan Pengembangan Desa dan Kelurahan Ramah Anak

Bagian Enam: 85

Membudayakan Ramah Anak, Dimulai dari Keluarga

Bagian **1**

***Peran Sentral Desa
dan Kelurahan dalam
Pembangunan***



Sumber gambar: Wikimedia.org

A. Peran Strategis Desa

Pemerintahan Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apabila dicermati, sebagian besar kebijakan justru bermuara ke Pemerintahan Desa. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan kepada Desa, antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Desa. Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas keuangan Desa, khususnya melalui transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Desa diharapkan meningkatkan kemampuannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara efektif, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pembangunan desa untuk memajukan perekonomian bangsa kini telah memiliki payung hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Desa. Dalam implementasinya, Undang-Undang Desa memiliki beberapa tujuan utama, yaitu: 1) pengakuan dan status hukum pada sistem pemerintahan setingkat desa yang beragam di Indonesia; 2) mendorong tradisi dan kebudayaan masyarakat; 3) mendorong partisipasi warga dalam pemerintahan desanya; 4) meningkatkan pelayanan untuk semua orang melalui lebih sanggupnya pemerintahan desa; 5) mendorong pembangunan oleh warganya sendiri.¹

¹ presidenri.go.id, *Memajukan Ekonomi Desa Melalui BUMDes*, 28 April 2016, <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/memajukan-ekonomi-desa-melalui-bumdes.html>, diakses pada 18/03/2019.

Kapasitas Desa dalam menyelenggarakan pembangunan dalam perspektif "Desa Membangun" disadari masih memiliki berbagai keterbatasan. Keterbatasan itu tampak pada kapasitas aparat Pemerintah Desa dan masyarakat, kualitas tata kelola Desa, maupun sistem pendukung yang diwujudkan regulasi dan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan Desa. Sebagai dampaknya, kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemanfaatan kegiatan pembangunan Desa kurang optimal dan kurang memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, maka desa harus aktif membangun dan disokong dengan Dana Negara. Artinya, adanya Dana Desa setidaknya untuk memenuhi dua cita-cita besar, yaitu agar Pemerintah Desa responsif melayani kebutuhan warga, di sisi lain warga lebih aktif berinisiatif dalam proses pembangunan.

Menurut proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia tahun 2018 sebanyak 265 juta lebih. Di tingkat global, Indonesia menempati peringkat empat penduduk terbanyak dunia setelah China, India, dan Amerika. Dari jumlah tersebut, penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan jumlahnya cukup besar.

Dilihat dari struktur umur, kelompok umur 5 sampai 9 tahun menempati urutan paling tinggi yaitu sebanyak 23,87 juta jiwa. Sedangkan kelompok umur dengan jumlah penduduk paling sedikit yakni mereka yang berusia 75 tahun ke atas yang hanya 4,8 juta lebih. Penduduk 70 sampai 74 tahun juga hanya sebesar 4,2 juta jiwa.

Penduduk umur 0 sampai 34 tahun, jumlah laki-laki selalu lebih banyak dari perempuan. Kecuali pada kelompok usia 35-39 tahun, 50-59 tahun, dan pada usia 65 tahun ke atas, perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Dari jumlah tersebut di atas, usia 0-18 tahun cukup banyak tinggal di pedesaan, dengan berbagai variasi kondisi yang ada. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius agar tumbuh kembang anak di pedesaan berjalan dengan baik.

Masa depan masyarakat pedesaan sangat besar pengaruhnya terhadap masa depan Indonesia. Maka, peran Pemerintahan Desa sebagai basis pembangunan harus terus diupayakan. Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Desa cukup besar. Misalnya, pada 2015 dikucurkan Rp20,7 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima Rp280 juta. Pada 2016 meningkat menjadi Rp46,98 triliun atau Rp628 juta setiap desa. Pada 2017 dan 2018 menjadi Rp60 triliun dengan rata-rata Rp800 juta per desa. Begitu pula pada 2019 yang rencananya Rp73 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dengan adanya alokasi dana desa, saat ini telah terbangun 158.619 kilometer jalan desa, 1.028.225 meter jembatan desa, 39.656 unit saluran irigasi, 7.421 pasar desa, 48.694 unit PAUD, 18.477 unit Posyandu, 178.034 unit MCK, serta pembangunan lainnya.

Dukungan anggaran pemerintah untuk pembangunan desa dimaksud merupakan wujud komitmen negara. Namun tentu, kunci sukses desa tergantung sejauh mana tata kelola desa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Upaya pemberdayaan masyarakat desa dapat dikategorikan ke dalam dua aspek,

yakni upaya yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dana desa ini tentu bukan hanya sekadar menjawab kebutuhan infrastruktur dasar di desa, melainkan juga dapat mengurangi pengangguran, urbanisasi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

B. Peran Strategis Kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Lurah merupakan jabatan seleksi (*selected*) yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota, bukan jabatan hasil dari pemilihan (*elected*) seperti pada Kepala Desa.

Berdasarkan kedudukannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kelurahan bukan

lagi merupakan perangkat daerah, namun Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Pasal 25, ditegaskan bahwa Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah. Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat.

Dari sisi tugas, UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 229, menegaskan bahwa Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam:

- a** melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b** melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c** melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d** memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e** memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f** melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g** melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melihat tugas dimaksud, posisi Lurah dalam konteks pembangunan juga cukup strategis, karena memiliki kewenangan pemberdayaan masyarakat dan layanan masyarakat. Tentu, kewenangan yang dimandatkan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, melalui berbagai terobosan dan inovasi agar proses pembangunan di level kelurahan memiliki dampak positif bagi masyarakat.

Dipihak lain, menurut UU tersebut Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Alokasi anggaran dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan juga dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, dialokasikan anggaran untuk kelurahan di daerah kota yang tidak ada desanya paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Sedangkan untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggarannya paling sedikit sebesar alokasi dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.

C. Pembangunan Berbasis Desa dan kelurahan

Pada hakikatnya tujuan pembangunan suatu negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Untuk merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya tersebut harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, agar pelaksanaan program pembangunan dapat tercapai.

Dewasa ini, pembangunan pedesaan mengalami perubahan signifikan dalam konsep maupun prosesnya. Konsep pembangunan tidak lagi sebatas pada sektor agraris dan infrastruktur dasar tapi mengarah pada pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Proses pembangunan pedesaan kemudian semakin mengurangi ketergantungan pada peran pemerintah, sebab masyarakat pedesaan semakin berdaya dan kreatif dalam mengembangkan inovasi.²

Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan

² Muhammad Badri, *Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jurnal RISALAH, Vol. 27, No. 2, Desember 2016, hal. 83.

wilayah pedesaan, di mana prinsip-prinsip pembangunan pedesaan meliputi: transparansi, partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, akuntabilitas, dan berkelanjutan.

Pembangunan masyarakat dan pengembangan wilayah pedesaan melibatkan berbagai faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi, yang satu sama lain saling berinteraksi dalam proses pembangunan. Setiap pembangunan menawarkan perubahan, yang dampaknya terhadap satu wilayah dengan wilayah lainnya boleh jadi akan berlainan, karena karakteristik suatu wilayah dengan wilayah lain juga berlainan.³

Pelaksanaan pembangunan pedesaan di era digital ini memerlukan sistem komunikasi konvergen yang melibatkan komunikasi interpersonal, media massa, dan media hibrida (istilah lain untuk internet). Tujuannya agar banyak pihak dari berbagai generasi dapat terlibat dan berpartisipasi untuk mempercepat tujuan pembangunan. Sebab proses pembangunan tidak bisa mengabaikan keterlibatan berbagai elemen masyarakat.

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sesuai amanat UU Desa, menyediakan tenaga pendamping profesional, yaitu: Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), sampai Tenaga Ahli (TA) di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat, untuk memfasilitasi Pemerintah Desa melaksanakan UU Desa secara konsisten. Pendampingan dan pengelolaan tenaga pendamping profesional dengan demikian menjadi isu krusial dalam pelaksanaan UU Desa.

³ *Ibid.*

Penguatan kapasitas Pendamping Profesional dan efektivitas pengelolaan tenaga pendamping menjadi agenda strategis Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Aspek lain yang juga harus diperhatikan secara serius dalam pengelolaan pembangunan desa adalah ketersediaan data yang memadai, menyakinkan, dan *up to date*, mengenai kondisi objektif maupun perkembangan desa yang menunjukkan pencapaian pembangunan desa. Ketersediaan data sangat penting bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi Pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Pengelolaan data dimaksud dalam skala nasional, dengan kondisi wilayah, khususnya desa-desa di Indonesia yang sangat beragam, tentu memiliki tantangan dan tingkat kesulitan yang besar.

Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 yang dirilis BPS telah tercatat jumlah desa tertinggal mengalami penurunan sebesar 6.518 desa dari sebanyak 19.750 desa pada 2014 menjadi 13.232 desa pada tahun 2018. Sedangkan untuk desa berkembang mengalami peningkatan sebesar 3.853 desa dari sebanyak 51.026 pada 2014 menjadi 54.879 desa pada 2018. Begitu juga dengan desa yang berstatus desa mandiri yang mengalami peningkatan dari 2.894 desa pada 2014 menjadi 5.559 desa pada 2018.⁴

Pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur

⁴ Kemendes.go.id, *Survey Bps, Dana Desa Berhasil Turunkan Jumlah Desa Tertinggal Sebanyak 6.518 Desa*, 11 Desember 2018, <http://kemendes.go.id/view/detil/2746/survey-bps-dana-desa-berhasil-turunkan-jumlah-desa-tertinggal-sebanyak-6518-desa>, diakses pada 18/03/2019.

demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, profesi masyarakat, pola keterkaitan dengan ekonomi desa, kelembagaan desa, serta karakteristik pemukiman desa.

Meski telah ada capaian positif dari upaya pemerintah menjadi desa sebagai ujung tombang pembangunan, namun saat ini persentase jumlah penduduk miskin di pedesaan masih tercatat sebesar 13,20 persen. Selain itu, masih terdapat 12.397 desa tertinggal yang harus terus ditingkatkan statusnya. Faktor kemiskinan di tingkat desa, umumnya karena faktor kemiskinan struktural yaitu karena pengaruh kebijakan dibandingkan yang bersifat kultural, seperti: tingkat etos kerja masyarakat dan hal lain yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.

Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antarwilayah sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa, dan sebagai basis perubahan. Dalam realisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana- sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang.

Skala prioritas pembangunan pedesaan yang berbasis pada pengembangan pedesaan (*rural based development*), meliputi:

pertama, pengembangan ekonomi lokal; *kedua*, pemberdayaan masyarakat; *ketiga*, pembangunan prasarana dan sarana; *keempat*, pengembangan kelembagaan. Pada praktiknya, agar pembangunan pedesaan tidak kontraproduktif maka diperlukan analisis anatomi desa meliputi: analisis struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial-budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman, sehingga upaya pembangunan pedesaan berlandaskan pada kearifan lokal.



Pembangunan jalan desa

Sumber gambar: puyung-pule.trenggalekkab.go.id

Sementara pembangunan di tingkat kelurahan menurut Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pasal 30 bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah

Kabupaten/Kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran.

Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan. Tentu dalam hal ini harus berdasarkan analisis kebutuhan dan pemetaan kondisi lokal agar pembangunan yang digulirkan sesuai dengan kondisi lapangan.

Kinerja layanan pembangunan yang dilakukan oleh lembaga kelurahan diukur dari aktivitas layanan yaitu: (1) Pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, (2) Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, dan (3) Pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengawasan pembangunan.

Pelibatan partisipasi kelompok masyarakat dan organisasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat kelurahan, merupakan prasyarat prinsip yang perlu diperhatikan. Hal ini penting, selain posisinya mewakili *civil society* juga dapat berfungsi sebagai kontrol dalam pelaksanaan pembangunan.